



Problematika Yuridis Pengakuan Hasil Mediasi di Luar Pengadilan: Antara Akomodasi Hukum Positif dan Realitas Praktik Non-Litigasi

Fikri Riza¹, Sopian¹, Asiyah¹

¹ Universitas Islam Batang Hari, Indonesia

Corresponding Author: Name: Fikri Riza E-mail: fikririza@unja.ac.id

Received: August 5, 2025	Revised: Sept 13, 2025	Accepted: Sept 15, 2025	Online: Dec 23, 2025
--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis status pengakuan hasil mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan formal dalam konteks hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis kualitatif berbasis penalaran deduktif, penelitian ini mengungkapkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan inkonsistensi normatif yang mengakibatkan tidak tersedianya mekanisme eksekutorial bagi kesepakatan mediasi non-yudisial. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan keberlakuan prinsip *pacta sunt servanda*. Penelitian ini mengusulkan tiga model pengakuan hukum sebagai solusi, yaitu: sistem pengakuan berbasis registrasi, pengesahan hasil mediasi oleh pengadilan (*court endorsement*), dan sistem hibrida dengan dukungan kelembagaan. Temuan penelitian menekankan perlunya reformulasi regulasi, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, serta pembentukan kerangka hukum yang komprehensif guna meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum praktik mediasi non-litigasi. Secara teoretis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum acara perdata dan sistem penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia.

Keywords: *mediasi non-pengadilan; kepastian hukum; pacta sunt servanda; efektivitas hukum; penyelesaian sengketa alternatif*

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Riza, F., Sopian, Asiyah (2025). Problematika Yuridis Pengakuan Hasil Mediasi di Luar Pengadilan: Antara Akomodasi Hukum Positif dan Realitas Praktik Non-Litigasi. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 11 (2), 502-515.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.285>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem penyelesaian sengketa di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan semakin populernya mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya mediasi di luar pengadilan. Fenomena ini tidak terlepas dari dinamika globalisasi dan modernisasi hukum yang menuntut efisiensi dalam penyelesaian konflik keperdataan. Mediasi non-yudisial telah menjadi pilihan strategis bagi para pihak yang bersengketa karena menawarkan karakteristik fundamental berupa biaya yang relatif murah, proses yang cepat, prosedur yang fleksibel, serta berorientasi pada pencapaian *win-win solution* yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Transformasi paradigma penyelesaian sengketa ini sejalan dengan semangat *access to justice* yang tidak hanya menekankan akses formal terhadap lembaga peradilan, tetapi juga

akses substantif terhadap keadilan yang dapat dicapai melalui berbagai mekanisme alternatif (Cappelletti & Garth, 1978).

Realitas praktik hukum menunjukkan bahwa mediasi di luar pengadilan berkembang pesat di berbagai sektor, mulai dari sengketa bisnis, perbankan, asuransi, hingga sengketa konsumen. Tren akhir-akhir ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi semakin meningkat karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan proses formal di pengadilan. Studi yang dilakukan pada berbagai kasus perdata menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan dalam menciptakan solusi yang memuaskan para pihak (Marwah Diah M., 2016).

Namun, perkembangan praktik yang progresif ini tidak diimbangi dengan pengaturan hukum positif yang komprehensif mengenai status yuridis dan kekuatan mengikat hasil kesepakatan mediasi non-pengadilan. Ketidajelasan pengaturan normatif ini menciptakan gap antara dinamika praktik hukum dengan sistem hukum formal yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan landasan yuridis, namun kedua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme pengakuan dan eksekusi hasil mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan formal (Putra, 2021).

Problematika yuridis yang paling fundamental terletak pada tidak adanya norma eksekutorial yang jelas untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi non-pengadilan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam teorinya mengenai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1950). Ketiadaan mekanisme eksekusi yang pasti berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam arti kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya korespondensi antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi norma hukum (Rahardjo, 2016).

Dimensi keperdataan dari problematika ini juga berkaitan erat dengan asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Subekti & Tjitrosudibio, 2015). Meskipun, berdasarkan prinsip kontrak, kesepakatan mediasi memiliki kekuatan mengikat, studi terbaru menunjukkan bahwa mereka tidak efektif dalam praktik karena tidak ada mekanisme eksekusi yang jelas (Priyanto, 2020).

Aspek teoretis mengenai efektivitas ADR telah menjadi fokus perhatian para ahli hukum internasional maupun nasional. Marc Galanter dalam studinya mengenai "*Why the 'Haves' Come Out Ahead*" menekankan bahwa sistem peradilan formal seringkali tidak memberikan akses keadilan yang setara bagi semua pihak, sehingga mekanisme ADR menjadi solusi demokratis yang lebih inklusif (Galanter, 1974). Hal ini menunjukkan bahwa ADR tidak hanya berpotensi menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga konflik sosial yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia (Putra, 2023).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Rachmadi Usman menunjukkan bahwa mediasi di luar pengadilan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa bisnis, namun menghadapi kendala yuridis dalam hal eksekutabilitas hasil kesepakatan (Usman, 2016). Studi empiris yang dilakukan oleh Takdir Rahmadi juga mengkonfirmasi bahwa preferensi masyarakat terhadap mediasi non-litigasi semakin meningkat, tetapi kepercayaan terhadap efektivitasnya masih rendah akibat ketidakpastian aspek hukum (Rahmadi, 2015). Penelitian

terbaru oleh para akademisi menunjukkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan memiliki keunggulan dalam efisiensi dan efektivitas, dimana mediator yang netral dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memihak. Tantangan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan para pihak untuk menerima atau menolak proses mediasi.

Dalam berbagai situasi, mediasi non-litigasi dalam berbagai konteks menunjukkan hasil yang positif. Misalnya, pada Pengadilan Agama menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi efektif dalam menyelesaikan sengketa keluarga, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan implementasi (Hafizah & Ridwan, 2022). Studi lain mengkonfirmasi bahwa strategi mediasi yang tepat dapat berkontribusi signifikan dalam menekan angka sengketa yang berlarut-larut di pengadilan (Hidayat & Mulyani, 2023).

Dimensi komparatif menunjukkan bahwa berbagai negara telah mengembangkan kerangka hukum yang *sophisticated* untuk mengatur mediasi non-pengadilan. Di Singapura, Singapore Mediation Act 2017 memberikan *recognition* yang jelas terhadap hasil mediasi di luar pengadilan melalui mekanisme *court enforcement*. Malaysia melalui *Mediation Act 2012* juga telah mengatur secara komprehensif status hukum kesepakatan mediasi non-litigasi dengan menciptakan *register of mediated settlement agreements* yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat parsial dalam menganalisis aspek mediasi non-pengadilan, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan tiga dimensi analisis: pertama, analisis normatif terhadap kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan status yuridis hasil mediasi non-pengadilan; kedua, konstruksi teoretis mengenai harmonisasi antara prinsip kepastian hukum, efektivitas hukum, dan asas *pacta sunt servanda* dalam konteks mediasi di luar pengadilan; dan ketiga, formulasi model pengakuan hukum yang dapat mengakomodasi realitas praktik non-litigasi tanpa mengganggu sistem hukum formal yang telah ada (Marzuki, 2017). Penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru dengan menggunakan pendekatan *doctrinal legal research* yang dikombinasikan dengan comparative legal analysis untuk menemukan best practices dalam pengaturan mediasi non-pengadilan, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam teori dan praktik ADR (Sujarwa, 2015).

Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis secara mendalam problematika yuridis pengakuan hasil mediasi di luar pengadilan dalam sistem hukum positif Indonesia; kedua, mengkaji kesesuaian antara praktik mediasi non-litigasi dengan prinsip-prinsip fundamental hukum perdata Indonesia, khususnya asas *pacta sunt servanda* dan teori kepastian hukum; ketiga, merumuskan konstruksi hukum yang tepat untuk memberikan status yuridis yang jelas bagi hasil kesepakatan mediasi non-pengadilan; dan keempat, mengidentifikasi kebutuhan reformulasi regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan praktik mediasi di luar pengadilan dalam kerangka sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis pengakuan hasil mediasi di luar pengadilan dalam sistem hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2016). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu menganalisis

kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan inkonsistensi normatif dalam pengaturan mediasi non-pengadilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini peraturan mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, khususnya teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori efektivitas hukum Satjipto Rahardjo (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya tulis para ahli hukum yang membahas *alternative dispute resolution* dan mediasi.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif normatif berbasis penalaran deduktif. Analisis kualitatif normatif dilakukan dengan cara menguraikan secara deskriptif analitis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan *ratio legis* dari ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon & Djatmiati, 2016). Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, yaitu dari teori-teori hukum umum menuju permasalahan spesifik pengakuan hasil mediasi non-pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Ketidakpastian Normatif terhadap Kekuatan Eksekutorial Hasil Mediasi Non-Pengadilan

Problematika fundamental dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan pengakuan hasil mediasi di luar pengadilan terletak pada absennya norma eksekutorial yang memberikan kekuatan hukum memadai terhadap kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi non-litigasi. Ketiadaan mekanisme eksekusi yang jelas ini menciptakan situasi paradoks dimana meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang sah dan legitimate, namun implementasi kesepakatan tersebut bergantung sepenuhnya pada *good faith* para pihak (Sulistiyono, 2016).

Analisis terhadap kerangka hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya memberikan pengaturan yang bersifat umum dan tidak spesifik mengatur mekanisme pengakuan serta eksekusi hasil mediasi yang dilaksanakan di luar sistem peradilan formal. Pasal 6 ayat (3) undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah mengikat para pihak dan diselesaikan dengan itikad baik", namun tidak memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Undang-undang ini lebih fokus pada arbitrase sebagai mekanisme ADR, sementara pengaturan mengenai mediasi hanya bersifat *supplementary* dan tidak komprehensif. Ketiadaan pengaturan detail ini menciptakan *legal vacuum* yang berpotensi menimbulkan multiple interpretation dalam implementasi praktis (Abdurasyid, 2015).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik di lapangan dimana hasil mediasi non-pengadilan seringkali tidak dapat dieksekusi secara paksa melalui lembaga eksekusi negara. Kondisi ini berbeda signifikan dengan hasil mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan yang dapat memperoleh kekuatan eksekutorial melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kesenjangan regulasi ini menciptakan diskriminasi hukum antara mediasi in-court dan mediasi out-of-court yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Disparitas ini berpotensi menciptakan preferensi yang tidak natural terhadap mediasi *in-court*, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi sistem peradilan (Rahmadi, 2011).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pengaturan yang lebih detail mengenai mediasi, namun ruang lingkup pengaturannya terbatas pada mediasi yang dilakukan dalam kerangka proses peradilan (*court-connected mediation*). Regulasi ini tidak mengatur mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan formal, sehingga tidak memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh mediasi non-pengadilan. Meskipun demikian, PERMA ini memberikan *insights* penting mengenai mekanisme yang dapat diadopsi untuk mediasi non-pengadilan. Pasal 27 PERMA yang mengatur bahwa "kesepakatan perdamaian yang dicapai dalam mediasi dengan bantuan mediator dalam perkara yang sedang diperiksa pengadilan harus dikuatkan dalam akta perdamaian" menunjukkan pentingnya formalisasi kesepakatan mediasi untuk memberikan kekuatan hukum yang memadai.

Dimensi lain dari permasalahan yuridis ini berkaitan dengan status hukum kesepakatan mediasi non-pengadilan dalam hierarki instrumen hukum Indonesia. Secara teoretis, kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi memiliki karakteristik sebagai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Namun, dalam praktik implementasinya, kesepakatan mediasi menghadapi kendala yuridis berupa ketidakjelasan mengenai tingkat kekuatan mengikatnya dibandingkan dengan instrumen hukum lain seperti putusan pengadilan atau akta notaris (Subekti, 2014). Undang-undang ini juga tidak mengatur secara eksplisit bagaimana hasil mediasi non-pengadilan dapat memperoleh recognition dan enforcement melalui sistem peradilan, berbeda dengan pengaturan arbitrase yang memiliki mekanisme eksekusi yang relatif jelas melalui fiat eksekusi pengadilan (Umar, 2016).

Prinsip *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam konteks mediasi non-pengadilan, kesepakatan yang dicapai secara teoretis memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas ini. Namun, realitas praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan teoretis dan implementasi praktis dari prinsip *pacta sunt servanda*. Analisis yuridis menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan mediasi memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, dan causa yang halal), namun absennya mekanisme *enforcement* yang jelas mengurangi efektivitas implementasi asas *pacta sunt servanda*. Kondisi ini menciptakan paradoks hukum dimana suatu perjanjian yang secara formal memenuhi persyaratan validitas hukum, namun tidak memiliki instrumen pelaksanaan yang memadai ketika terjadi pelanggaran (Prodjodikoro, 2016).

Studi yang dilakukan oleh Bambang Sutiyoso menunjukkan bahwa ambiguitas status hukum ini menciptakan keraguan di kalangan praktisi hukum mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil ketika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan mediasi. Dalam beberapa kasus, para pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi terhadap kesepakatan mediasi harus memulai proses litigasi baru di pengadilan, yang justru bertentangan dengan tujuan awal

penggunaan mekanisme ADR untuk menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal (Sutiyoso, 2015). Permasalahan status hukum ini juga berimplikasi pada aspek pembuktian dalam proses hukum selanjutnya. Kesepakatan mediasi yang tidak memiliki kekuatan autentik seperti akta notaris seringkali menghadapi tantangan dalam hal pembuktiannya di pengadilan ketika diperlukan *enforcement* melalui jalur litigasi. Hal ini menciptakan *circle of problem* dimana ADR yang seharusnya menjadi solusi alternatif justru bermuara kembali pada sistem peradilan formal dengan segala kompleksitasnya.

Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta menyediakan mekanisme yang jelas untuk menegakkan hak-hak tersebut. Radbruch mengidentifikasi tiga nilai fundamental hukum: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam konteks mediasi non-pengadilan, ketiga nilai ini menghadapi tension yang signifikan (Radbruch, 1950). Dari perspektif keadilan, mediasi non-pengadilan menawarkan akses yang lebih demokratis terhadap penyelesaian sengketa karena menghilangkan barriers yang terdapat dalam sistem peradilan formal. Namun, dari perspektif kepastian hukum, absennya mekanisme *enforcement* yang jelas menciptakan ketidakpastian mengenai implementasi hasil kesepakatan (Rawls, 1971).

Ketidakpastian hukum ini termanifestasi dalam beberapa aspek: pertama, ketidakjelasan mengenai forum yang berwenang menangani perselisihan yang timbul dari kesepakatan mediasi; kedua, absennya prosedur standar untuk eksekusi kesepakatan mediasi; dan ketiga, ketidakjelasan mengenai upaya hukum yang tersedia bagi para pihak ketika terjadi pelanggaran kesepakatan (Rahardjo, 2014). Dilema teoretis ini mencerminkan apa yang disebut Radbruch sebagai "*antinomy of legal values*" dimana dalam situasi tertentu, pencapaian satu nilai hukum dapat berimplikasi negatif terhadap nilai hukum lainnya. Hart dalam "*The Concept of Law*" menekankan pentingnya *secondary rules* yang memberikan prosedur untuk recognition, change, dan adjudication terhadap *primary rules* (Hart, 1994). Dalam konteks mediasi non-pengadilan, diperlukan *secondary rules* yang mengatur mekanisme pengakuan, modifikasi, dan adjudikasi terhadap kesepakatan mediasi.

Menurut Priyanto (2020), ketidakpastian hukum ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas mediasi non-pengadilan. Data menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencapai kesepakatan, namun tingkat implementasi kesepakatan tersebut relatif rendah karena tidak adanya mekanisme *enforcement* yang memadai. Teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya korespondensi antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi norma hukum. Dalam konteks mediasi non-pengadilan, gap antara pengakuan teoretis terhadap kekuatan mengikat kesepakatan mediasi dengan realitas implementasi praktis mencerminkan rendahnya efektivitas hukum dalam bidang ini (Rahardjo, 2016). Analisis efektivitas hukum menunjukkan bahwa faktor substansi hukum berupa kejelasan norma, faktor struktur hukum berupa ketersediaan lembaga pendukung, dan faktor kultur hukum berupa tingkat kesadaran masyarakat seluruhnya menunjukkan kondisi yang suboptimal dalam konteks mediasi non-pengadilan di Indonesia (Friedman, 1975). Rahmadi (2015) mengidentifikasi bahwa meskipun kultur hukum masyarakat Indonesia cenderung mendukung penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat, namun faktor substansi dan struktur hukum yang belum memadai menjadi hambatan utama.

Teori *access to justice* yang dikembangkan oleh Cappelletti dan Garth mengidentifikasi tiga gelombang reformasi: pemberian bantuan hukum, reformasi untuk menangani diffuse interests, dan pengembangan mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa. Mediasi non-

pengadilan merupakan manifestasi dari gelombang ketiga ini, namun implementasinya menghadapi kendala struktural dan normatif (Cappelletti & Garth, 1978). Dalam konteks Indonesia, konsep access to justice menghadapi kompleksitas tambahan berupa pluralisme hukum dimana sistem hukum formal berinteraksi dengan sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Mediasi non-pengadilan berpotensi menjadi jembatan antara berbagai sistem hukum ini, namun memerlukan framework yang dapat mengakomodasi pluralitas tersebut tanpa mengorbankan koherensi sistem hukum nasional (Galanter, 1974).

Analisis Komparatif Pengaturan Mediasi Non-Pengadilan dalam Sistem Hukum Internasional

Studi komparatif dengan sistem hukum internasional memberikan perspektif penting mengenai berbagai model pengaturan mediasi non-pengadilan yang telah diterapkan secara efektif di berbagai negara. Perbandingan ini menjadi pijakan untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadaptasi dalam konteks sistem hukum Indonesia. Studi komparatif dengan sistem hukum kontinental Eropa menunjukkan bahwa negara-negara dengan tradisi civil law umumnya memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam memberikan kekuatan eksekutorial terhadap kesepakatan ADR. Perancis melalui *Code de procédure civile* telah mengatur mekanisme homologation yang memungkinkan kesepakatan mediasi memperoleh kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan (Cadiet, 1999).

Singapore Mediation Act 2017 memberikan framework yang komprehensif untuk pengaturan mediasi, termasuk mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan formal. Act ini memperkenalkan konsep "*mediated settlement agreement*" yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak pada umumnya, namun dengan mekanisme enforcement yang lebih robust. Fitur inovatif dari Singapore Mediation Act adalah introduction of Singapore Convention on Mediation yang memberikan mekanisme international enforcement terhadap mediated settlement agreements. Meskipun fokus utamanya pada mediasi komersial internasional, prinsip-prinsip yang diadopsi dapat dijadikan model untuk regulasi mediasi domestik. Section 12 Singapore Mediation Act mengatur mekanisme court enforcement yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memohon kepada pengadilan agar kesepakatan mediasi diberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan (Lee, 2018). Pengalaman Singapura juga menunjukkan pentingnya dukungan kelembagaan melalui pembentukan Singapore International Mediation Centre (SIMC) yang berfungsi sebagai administrator untuk proses mediasi dan repository untuk kesepakatan mediasi.

Malaysia melalui Mediation Act 2012 memberikan pengaturan yang lebih detail dibandingkan dengan regulasi Indonesia, khususnya dalam aspek registrasi dan *enforcement of settlement agreements*. Act ini memperkenalkan konsep "*Register of Mediated Settlement Agreements*" yang dikelola oleh *Registrar of Mediation* dengan kewenangan untuk memberikan *certificate of registration* yang memiliki kekuatan *prima facie evidence* dalam proses selanjutnya. Part IV Malaysia Mediation Act yang mengatur "*Registration and Enforcement of Settlement Agreements*" memberikan model yang dapat diadopsi untuk mengatasi permasalahan enforcement dalam konteks Indonesia. Mekanisme registrasi memberikan formalisasi terhadap kesepakatan mediasi tanpa mengubah karakteristik dasarnya sebagai ADR (Rajoo, 2013).

Malaysia juga mengembangkan *graduated enforcement mechanism* dimana *settlement agreement* yang telah diregistrasi dapat dieksekusi melalui *court enforcement* jika terjadi pelanggaran. Namun, sebelum *court enforcement*, terdapat *alternative remedies* seperti *penalty* dan *specific performance* yang dapat diimplementasikan tanpa melalui litigasi formal. Aspek menarik dari pengalaman Malaysia adalah integrasi antara mediasi dengan sistem hukum Islam

melalui provisi khusus untuk mediasi yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Rahman, 2017). Model ini memberikan *insights* penting untuk konteks Indonesia yang juga memiliki pluralisme hukum dengan keberadaan sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Australia mengembangkan *National Mediator Accreditation System* (NMAS) yang memberikan standarisasi nasional untuk kualifikasi mediator dan *quality assurance* untuk layanan mediasi. Sistem ini mencakup mediasi yang dilakukan baik dalam maupun di luar sistem peradilan formal, dengan standar yang *unified*. NMAS memberikan *framework* untuk *continuous professional development* bagi mediator dan mekanisme untuk penanganan pengaduan dan tindakan disipliner. Sistem ini memberikan perlindungan konsumen melalui jaminan kualitas layanan dan ketersediaan mekanisme penyelesaian jika terjadi *professional misconduct* (Boulle, 2011). Australia juga mengembangkan model *legislation* berupa *Uniform Civil Procedure Rules* yang memberikan pengakuan terhadap kesepakatan mediasi dan prosedur untuk *court enforcement*. Model ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara aturan peradilan dan legislasi mediasi dapat memberikan solusi yang efektif untuk permasalahan *enforcement*.

Dari analisis komparatif terhadap tiga yurisdiksi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa elemen kunci yang berkontribusi terhadap efektivitas pengaturan mediasi non-pengadilan, yaitu: kejelasan status hukum kesepakatan mediasi, ketersediaan mekanisme *enforcement* yang bertingkat, dukungan kelembagaan yang memadai, dan standarisasi kualifikasi mediator. Elemen-elemen ini menjadi landasan dalam merumuskan konstruksi model hukum yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia.

Konstruksi Model Hukum dan Rekomendasi Reformulasi Regulasi untuk Pengakuan Hasil Mediasi Non-Pengadilan

Berdasarkan identifikasi permasalahan yuridis dan analisis komparatif yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan tiga model alternatif untuk memberikan status yuridis yang jelas bagi hasil mediasi non-pengadilan, serta merekomendasikan langkah-langkah reformulasi regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasinya.

Model Pertama: Sistem Pengakuan Berbasis *Registrasi (Registration-Based Recognition System)*. Model ini mengadopsi prinsip *voluntary registration* dimana para pihak dapat mendaftarkan kesepakatan mediasi kepada lembaga yang berwenang untuk memperoleh pengakuan formal. Struktur model ini meliputi pembentukan *National Mediation Registry* yang berfungsi sebagai *central repository* untuk kesepakatan mediasi. *Registry* ini akan memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap kesepakatan mediasi, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan formal, dan memberikan *certificate of registration* yang memiliki kekuatan hukum tertentu (Basarah, 2017).

Mekanisme registrasi akan menciptakan *presumption of validity* terhadap kesepakatan mediasi yang terdaftar, sehingga dalam eventual litigasi, pihak yang menantang kesepakatan memiliki *burden of proof* untuk membuktikan ketidakabsahannya. Pendekatan ini memberikan penguatan terhadap posisi hukum kesepakatan mediasi tanpa mengubah karakteristik dasarnya sebagai *contractual agreement* (Asshiddiqie, 2016). Model ini juga menginkorporasi *graduated enforcement mechanism* dimana kesepakatan yang telah terdaftar dapat dieksekusi melalui berbagai tingkatan, mulai dari *administrative enforcement*, penyelesaian sengketa alternatif untuk pelanggaran kesepakatan, hingga *judicial enforcement* sebagai upaya terakhir.

Model Kedua: Pengesahan Pengadilan (*Court-Endorsed Settlement Agreement*). Alternatif kedua adalah pengembangan model yang memungkinkan para pihak untuk memohon pengesahan dari pengadilan terhadap kesepakatan mediasi non-pengadilan. Model ini mengadopsi prinsip *ex-*

post judicial recognition dimana kesepakatan mediasi yang telah dicapai dapat memperoleh *judicial blessing* tanpa melalui proses litigasi penuh (Budiono, 2013). Mekanisme ini akan memerlukan perubahan terhadap regulasi peradilan untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan pengesahan terhadap *settlement agreement* yang dihasilkan dari mediasi non-pengadilan. Prosedurnya akan bersifat *summary* dan *non-contentious*, mirip dengan prosedur *homologation* dalam sistem hukum Perancis (Cadiet, 1999).

Keunggulan model ini adalah memberikan eksekutabilitas langsung terhadap kesepakatan mediasi melalui mekanisme *enforcement* yang telah tersedia untuk putusan pengadilan. Para pihak dapat memperoleh *fiat* eksekusi dari pengadilan yang sama yang memberikan pengesahan, sehingga menghindari kompleksitas prosedural yang berpotensi timbul dalam *enforcement*. Namun, model ini juga menghadapi kritik berupa potensi penumpukan perkara di pengadilan dan kontradiksi dengan tujuan dasar ADR untuk menghindari keterlibatan yudisial. Oleh karena itu, implementasi model ini memerlukan desain yang cermat untuk memastikan bahwa keterlibatan yudisial bersifat minimal dan tidak mengubah karakter dasar proses mediasi itu sendiri (Mertokusumo, 2015).

Model Ketiga: Sistem Hibrida dengan Dukungan Kelembagaan (Hybrid System with Institutional Support). Model ketiga adalah pengembangan *hybrid system* yang menggabungkan elemen registrasi dengan dukungan kelembagaan melalui pembentukan lembaga ADR khusus dengan kewenangan berdasarkan undang-undang. Model ini mengadopsi *best practices* dari berbagai yurisdiksi dengan penyesuaian terhadap karakteristik sistem hukum Indonesia (Ramli, 2014).

Kerangka kelembagaan akan meliputi *National Alternative Dispute Resolution Authority* (NADRA) yang memiliki kewenangan regulasi, supervisi, dan *enforcement* terhadap berbagai bentuk ADR, termasuk mediasi non-pengadilan. NADRA akan memiliki kantor cabang di setiap provinsi untuk memastikan aksesibilitas dan responsivitas lokal. Fungsi NADRA meliputi: pertama, penetapan standar untuk kualifikasi mediator dan kualitas layanan mediasi; kedua, registrasi dan pengawasan penyedia layanan mediasi; ketiga, pengelolaan registri nasional untuk kesepakatan mediasi; keempat, penyediaan layanan *enforcement* melalui mekanisme administratif dan kuasi-yudisial; dan kelima, penyelesaian sengketa yang timbul dari kesepakatan mediasi (Wantu, 2012). Model hibrida ini juga menginkorporasi sistem penyelesaian sengketa bertingkat dimana konflik mengenai interpretasi atau implementasi kesepakatan mediasi dapat diselesaikan melalui: pertama, negosiasi antara para pihak; kedua, mediasi di bawah pengawasan NADRA; ketiga, adjudikasi oleh tribunal NADRA; dan keempat, *judicial review* dalam kasus-kasus tertentu.

Ketiga model di atas memerlukan dukungan reformulasi regulasi yang komprehensif agar dapat diimplementasikan secara efektif. Rekomendasi utama adalah revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk memberikan pengaturan yang lebih detail dan spesifik mengenai mediasi, termasuk mediasi yang dilakukan di luar sistem peradilan formal. Revisi ini harus mencakup beberapa aspek fundamental: pertama, definisi yang jelas mengenai berbagai jenis mediasi dan ruang lingkup pengaturannya; kedua, pembentukan kerangka kelembagaan untuk mendukung implementasi mediasi; ketiga, ketentuan rinci mengenai pengakuan dan *enforcement* kesepakatan mediasi.

Struktur revisi undang-undang harus mengadopsi pendekatan yang komprehensif dengan bab terpisah untuk berbagai jenis ADR, termasuk bab khusus untuk mediasi yang mengatur aspek prosedural, substantif, dan kelembagaan. Aspek *enforcement* harus diatur secara detail dengan *multiple pathways* untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan mediasi, termasuk *administrative enforcement* melalui lembaga khusus, *judicial enforcement* melalui prosedur

pengadilan yang disederhanakan, dan alternative remedies seperti specific performance dan kompensasi atas ketidakpatuhan (Attamimi, 2014). Revisi juga harus menginkorporasi ketentuan mengenai pengakuan lintas batas terhadap kesepakatan mediasi sejalan dengan *Singapore Convention on Mediation*.

Implementasi efektif dari revisi undang-undang memerlukan peraturan pelaksana yang komprehensif dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur aspek-aspek teknis dan operasional dari sistem mediasi. Peraturan Pemerintah ini harus mengatur prosedur rinci untuk registrasi kesepakatan mediasi, persyaratan kualifikasi untuk mediator, standar untuk lembaga mediasi, dan pedoman operasional untuk mekanisme enforcement (Manan, 2013). Aspek struktur biaya dan alokasi biaya juga harus diatur secara detail untuk memastikan bahwa mediasi tetap dapat diakses dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Hadjon, 2015).

Reformulasi regulasi juga harus mempertimbangkan harmonisasi dengan regulasi sektoral yang telah ada yang telah mengatur mediasi dalam sektor-sektor tertentu seperti perbankan, asuransi, dan perlindungan konsumen. Harmonisasi ini penting untuk menghindari konflik regulasi dan memastikan konsistensi dalam implementasi (Suteki, 2013). Dalam sektor perbankan, regulasi ADR yang dikeluarkan oleh OJK harus diharmonisasikan dengan kerangka nasional untuk memastikan bahwa kesepakatan mediasi dalam sengketa perbankan memiliki pengakuan dan eksekutabilitas yang konsisten dengan kerangka mediasi umum (OJK, 2013). Demikian pula, dalam sektor perlindungan konsumen, regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan BPKN harus diintegrasikan dengan sistem mediasi nasional.

Rekomendasi penting lainnya adalah pengembangan standar nasional untuk layanan mediasi dan pembentukan sistem sertifikasi nasional untuk mediator. Standar ini harus komprehensif dan mencakup pedoman etika, standar prosedural, mekanisme jaminan kualitas, dan persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan. Sistem sertifikasi nasional harus mengadopsi pendekatan bertingkat dengan berbagai level sertifikasi berdasarkan pengalaman, spesialisasi, dan kompleksitas kasus yang dapat ditangani. Sistem ini juga harus menginkorporasi pengaturan resiprositas dengan organisasi mediasi internasional untuk memfasilitasi layanan mediasi lintas batas. Standar dan sistem sertifikasi juga harus mencakup provisi untuk pemantauan kualitas, penanganan pengaduan, dan prosedur disipliner untuk memastikan akuntabilitas dan memelihara kepercayaan publik terhadap sistem mediasi.

KESIMPULAN

Problematika yuridis pengakuan hasil mediasi di luar pengadilan dalam sistem hukum positif Indonesia terletak pada tidak adanya ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur status yuridis dan kekuatan eksekutorial dari kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme mediasi non-litigasi. Meskipun secara normatif kesepakatan mediasi memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan sejalan dengan asas pacta sunt servanda, namun dalam praktik, kesepakatan tersebut kerap kali tidak dapat dilaksanakan secara paksa apabila terjadi wanprestasi, karena tidak memiliki akses langsung pada lembaga eksekusi negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa alternatif, dan berpotensi mengembalikan para pihak ke proses litigasi yang justru hendak dihindari.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan studi komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi regulasi untuk menjembatani kesenjangan

antara praktik mediasi non-pengadilan dengan sistem hukum nasional. Reformulasi tersebut mencakup revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, penyusunan peraturan pelaksana yang teknis dan operasional, serta pembentukan lembaga khusus yang menangani registrasi, pengawasan, dan eksekusi kesepakatan mediasi non-litigasi. Tiga model alternatif yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah: (1) sistem pengakuan hukum berbasis registrasi, (2) mekanisme pengesahan hasil mediasi oleh pengadilan, dan (3) sistem hibrida dengan dukungan kelembagaan. Dengan penguatan aspek substansi, struktur, dan kultur hukum yang mendukung, diharapkan mediasi non-pengadilan dapat diakui secara sah dan efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang setara dengan peradilan formal, serta mampu mewujudkan keadilan yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada win-win solution bagi para pihak.

REFERENCES

- Abdurrasyid, P. (2015). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Suatu pengantar*. Fikahati Aneska.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Attamimi, A. H. S. (2014). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara*. UI Press.
- Basarah, M. (2017). *Prosedur alternative dispute resolution (ADR) di Indonesia*. UII Press.
- Boulle, L. (2011). *Mediation: Principles, process, practice* (3rd ed.). LexisNexis.
- Budiono, H. (2013). *Dasar teknik pembuatan akta notaris*. Citra Aditya Bakti.
- Cadiet, L. (1999). Civil justice reform: Access, cost and expedition. The French perspective. In A. A. S. Zuckerman (Ed.), *Civil justice in crisis* (pp. 67–89). Oxford University Press.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27, 181–292.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Galanter, M. (1974). Why the “haves” come out ahead: Speculations on the limits of legal change. *Law & Society Review*, 9(1), 95–160.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hafizah, Y., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas mediasi non litigasi dalam menyelesaikan kasus perceraian pada keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(2), 167–185. <https://doi.org/10.30596/mashlahah.v10i2.1275>
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed.). Oxford University Press.
-

- Hidayat, R., & Mulyani, S. (2023). Strategi mediasi dalam menekan kasus perceraian dini di Pengadilan Agama Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 6(2), 234–248. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i2.4072>
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lee, J. (2018). The Singapore Mediation Act 2017. *Singapore Law Review*, 36, 234–256.
- Manan, B. (2013). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Indo-Hill Co.
- Marwah Diah M. (2016). Prinsip dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(2), 112–125.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2015). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan OJK tentang layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan (POJK No. 1/POJK.07/2013)*. OJK.
- Priyanto, I. M. D. (2020). Kekuatan hukum hasil mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan menurut hukum positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 56–72. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.346>
- Prodjodikoro, W. (2016). *Asas-asas hukum perjanjian*. Sumur.
- Putra, D. Y. (2021). *Pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia untuk mencapai tujuan pemidanaan* (Tesis). Universitas Pasundan.
- Putra, D. Y. (2023). Can alternative dispute resolution mechanisms revolutionize conflict and dispute resolution in Indonesia? *Jurnal Litigasi*, 24(1), 1–25. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7198>
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy (K. Wilk, Trans.). In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2016). *Efektivitas hukum dan pengaruh sosial*. Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, T. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 234–250.
- Rahman, R. A. (2017). Islamic mediation in Malaysia. *Islamic Law Review*, 15(2), 123–145.
- Rajoo, S. (2013). *Law, practice and procedure of arbitration*. LexisNexis.
- Ramli, A. M. (2014). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Sujarwa. (2015). *Ilmu sosial dan budaya dasar*. Pustaka Pelajar.
-

- Sulistiyono, A. (2016). *Mengembangkan paradigma non-litigasi di Indonesia*. Sebelas Maret University Press.
- Suteki. (2013). *Desain hukum di ruang sosial*. Thafa Media.
- Sutiyoso, B. (2015). *Penyelesaian sengketa bisnis: Solusi dan antisipasi bagi peminat bisnis dalam menghadapi sengketa*. Cakrawala Media.
- Umar, M. H. (2016). *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Pustaka Yustisia.
- Usman, R. (2016). *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilkan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–490. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>
-

Copyright Holder :

© Fikri Riza. et. al (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

